



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1517, 2014

BIG. Peta. Rencana Tata Ruang. Pengelolaan.
Tata Cara.

PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PETA RENCANA TATA RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial tentang Tata Cara Pengelolaan Peta Rencana Tata Ruang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
 6. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial;
 7. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Ketelitian Peta Dasar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PETA RENCANA TATA RUANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Ketelitian Peta adalah ketepatan, kerincian dan kelengkapan data, dan/atau informasi georeferensi dan tematik, sehingga merupakan penggabungan dari sistem referensi geometris, Skala, akurasi, atau kerincian basis data, format penyimpanan secara digital termasuk kode unsur, penyajian kartografis mencakup simbol, warna, arsiran dan notasi, serta kelengkapan muatan Peta.
2. Geospasial atau ruang kebumihan adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
3. Peta Rencana Tata Ruang adalah peta hasil perencanaan tata ruang.
4. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran, dan/atau karakteristik objek

alam, dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.

5. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang IG.
6. Peta Dasar adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.
7. Peta Tematik adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.

Pasal 2

Pengelolaan data Peta Rencana Tata Ruang dilakukan sejak pengumpulan DG sampai dengan tersusunnya Peta Rencana Tata Ruang.

Pasal 3

Pengelolaan data Peta Rencana Tata Ruang dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pengumpulan DG;
- b. pemrosesan DG;
- c. penyajian;
- d. penyimpanan;
- e. pengamanan; dan
- f. penyebarluasan.

Pasal 4

- (1) Peta Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan dengan menggunakan Peta Dasar dan Peta Tematik melalui metode proses spasial yang ditentukan.
- (2) Peta Dasar dan Peta Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ketelitian tertentu.
- (3) Ketelitian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada Peraturan Kepala BIG tentang Pedoman Teknis Ketelitian Peta Dasar.

Pasal 5

Peta Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus disusun dengan memenuhi ketelitian minimum standar kelas 3 (tiga).

Pasal 6

- (1) Peta Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi ketelitian yang ditetapkan dalam standar atau spesifikasi teknis Peta Tematik dimaksud.

- (2) Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan kementerian/lembaga atau pemerintah daerah penyelenggara Peta Tematik terkait.
- (3) Peta Tematik yang digunakan di dalam penyusunan Peta Rencana Tata Ruang harus telah mengacu pada Peta Dasar dan sesuai dengan ketelitian Peta Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

BAB II

PENGUMPULAN DATA GEOSPASIAL

Pasal 7

- (1) Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan untuk mengkompilasi DG yang dibutuhkan di dalam penyusunan Peta Rencana Tata Ruang.
- (2) DG yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Peta Dasar; dan
 - b. Peta Tematik Tertentu.
- (3) DG yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikompilasi dari kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah.
- (4) Dalam hal diperlukan data tambahan untuk melengkapi DG hasil kompilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan survei lapangan.

Pasal 8

- (1) DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus dalam bentuk yang siap diproses lebih lanjut.
- (2) Bentuk yang siap diproses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam bentuk format basisdata geospasial.

BAB III

PEMROSESAN DATA GEOSPASIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Pemrosesan DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan terhadap DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Pemrosesan DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan metode proses spasial dan standar tertentu.

Bagian Kedua
Metode Proses Spasial
Pasal 10

- (1) Metode proses spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:
 - a. penyamaan sistem proyeksi geometris;
 - b. generalisasi;
 - c. kodefikasi digital; dan
 - d. indeks lembar Peta luaran.
- (2) DG yang telah melalui metode proses spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianalisis untuk penyusunan Peta Rencana Tata Ruang.

Paragraf 1

Penyamaan Sistem Proyeksi

Pasal 11

Penyamaan sistem proyeksi geometris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap Peta Dasar dan Peta Tematik yang digunakan dalam penyusunan Peta Rencana Tata Ruang.

Pasal 12

- (1) Sistem proyeksi geometris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus menggunakan *Universal Transverse Mercator* atau sistem proyeksi lain sesuai kebutuhan aplikasi tertentu.
- (2) Sistem Proyeksi geometris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Sistem Proyeksi Peta Dasar dan Peta Tematik yang digunakan dalam penyusunan Peta Rencana Tata Ruang tidak sama, harus dilakukan transformasi.
- (2) Transformasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. menggunakan rumusan dengan ketentuan menggunakan empat titik sekutu, maka transformasi dilakukan dengan menggunakan transformasi *conform*;
 - b. dalam hal menggunakan lebih dari empat titik sekutu maka transformasi dilakukan dengan menggunakan transformasi *affine*; dan
 - c. sisa kesalahan atau residu maksimal yang diperbolehkan adalah 2 (dua) mm pada skala peta.

Paragraf 2

Generalisasi

Pasal 14

Generalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan:

- a. pemilihan;
- b. penyederhanaan;
- c. kombinasi; dan
- d. pembesaran.

Pasal 15

- (1) Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan proses pemilihan objek elemen dengan mempertahankan ciri dan karakter aslinya.
- (2) Penyederhanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan kegiatan menghilangkan sebagian bentuk ketidakaturan akibat proses pengecilan skala, tetapi tetap mempertahankan karakter dari garis itu sendiri.
- (3) Kombinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c merupakan kegiatan penggabungan objek-objek dalam suatu peta ke dalam unsur dominan.
- (4) Pembesaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d merupakan kegiatan menampilkan suatu objek di peta yang tidak dapat ditampilkan sesuai ukuran sebenarnya dengan menggunakan simbolisasi sesuai spesifikasi yang ditetapkan.

Paragraf 3

Kodefikasi Digital

Pasal 16

Kodefikasi digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. kodefikasi unsur tata ruang;
- b. nama unsur tata ruang; dan
- c. simbolisasi unsur tata ruang.

Pasal 17

- (1) Kodefikasi unsur tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a disusun secara unik dan sistematis.

- (2) Unik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mekanisme perbedaan kode atas satu unsur dengan unsur lainnya di dalam tata ruang.
- (3) Sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mekanisme pemberian kode unsur tata ruang disusun secara teratur dan konsisten.

Pasal 18

Nama unsur tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b merupakan identitas unsur yang tercantum dalam Peta Rencana Tata Ruang

Pasal 19

- (1) Simbolisasi unsur tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c harus dibuat dalam suatu rangkaian simbol, warna, arsiran, ataupun notasi.
- (2) Simbolisasi unsur tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan model acuan yang akan menjamin keseragaman visualisasi.
- (3) Untuk simbolisasi dalam peta cetak, semua peta harus dilengkapi dengan legenda dan indeks lokasi yang mengacu kepada indeks lokasi Peta Dasar pada skala yang sesuai.
- (4) Selain simbol, warna, arsiran ataupun notasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), simbolisasi unsur tata ruang juga memuat daftar kode unsur baku dalam kodifikasi data dan *template* visualisasi untuk semua jenis peta dan skala.
- (5) Daftar kode unsur baku dalam kodifikasi data dan *template* visualisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dan disediakan oleh BIG.

Paragraf 4

Indeks Peta Rencana Tata Ruang

Pasal 20

- (1) Indeks peta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d disusun sesuai dengan kode wilayah administrasi yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah yang diberi tugas di bidang pemerintahan dalam negeri.
- (2) Dalam hal suatu wilayah harus digambarkan menjadi beberapa lembar Peta Rencana Tata Ruang, maka pembagian lembar dan penomoran Peta Rencana Tata Ruang harus disesuaikan dengan sistem indeks Peta Dasar nasional yang ditetapkan oleh BIG.

Paragraf 5
Analisis Informasi Geospasial
untuk Penyusunan Peta Tata Ruang

Pasal 21

Analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) merupakan kegiatan analisis Peta Dasar dan Peta Tematik secara bersama-sama untuk memperoleh suatu gambaran Rencana Tata Ruang yang berbasis spasial.

Pasal 22

- (1) Analisis IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan dengan menggunakan Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah dilakukan penyamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a.
- (2) Analisis IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam format basisdata geospasial.

Bagian Ketiga

Standar Pemrosesan Data Geospasial

Pasal 23

Pemrosesan DG sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) meliputi:

- a. Sistem proyeksi dan sistem koordinat yang dengan jelas dan pasti dapat ditransformasikan ke dalam sistem koordinat standar nasional.
- b. Format, basisdata, dan metadata yang dapat dengan mudah diintegrasikan dengan IG lain.

Pasal 24

- (1) DG yang telah memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dianalisis sesuai dengan kebutuhan penataan ruang.
- (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam sistem basisdata geospasial.

Pasal 25

Data hasil pemrosesan DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan DG yang telah dianalisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disimpan dalam sistem basisdata geospasial.

BAB IV

PENYAJIAN

Pasal 26

- (1) Penyajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan proses menampilkan hasil pemrosesan DG.

- (2) Penyajian harus menggunakan skala yang ditentukan berdasarkan tingkat ketelitian sumber data dan tujuan pembentukan Peta Rencana Tata Ruang.
- (3) Penyajian dilakukan dalam bentuk:
 - a. peta digital; dan
 - b. peta cetak.
- (4) Peta digital sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berbentuk digital tertentu yang dapat diakses dengan perangkat keras dan perangkat lunak tertentu.
- (5) Peta cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berbentuk lembaran dan album peta.

BAB V

PENYIMPANAN

Pasal 27

- (1) Penyimpanan DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan terhadap Peta Rencana Tata Ruang yang telah selesai disusun berikut dengan DG dan IG penunjang yang digunakan di dalam proses pengumpulan, pemrosesan, dan penyajian.
- (2) Penyimpanan dilakukan terhadap Peta Rencana Tata Ruang yang berbentuk digital dan cetakan.
- (3) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan standar penyimpanan DG dan IG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGAMANAN

Pasal 28

Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dilakukan untuk menjamin agar Peta Rencana Tata Ruang:

- a. tetap dapat digunakan;
- b. tidak dapat diubah atau dipalsukan; dan
- c. tidak rusak oleh keadaan.

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pengamanan, kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah menyerahkan duplikat Peta Rencana Tata Ruang dan metadatanya kepada BIG.

- (2) Duplikat Peta Rencana Tata Ruang dan metadatanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan dalam bentuk format basisdata geospasial.

BAB VII

PENYEBARLUASAN

Pasal 30

Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dilakukan untuk menjamin agar setiap orang dapat mengakses Peta Rencana Tata Ruang dan metadatanya.

Pasal 31

Peta Rencana Tata Ruang dan metadatanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat diperoleh dengan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Dalam hal Peta Dasar tidak tersedia atau belum dimutakhirkan, penyelenggara penataan ruang dapat menggunakan sumber data spasial lain setelah berkonsultasi dengan BIG.
- (2) Penyelenggara penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 29 September 2014
KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,

ASEP KARSIDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN